



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 00096SMRNKK2407 -PK

Perjanjian kredit ini dibuat pada hari 25 Juli 2023 bertempat di Depok, selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan antara :

I. Nama : **Totong Wijanarko**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur **PT. BPR SAMARASON** berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dibuat dihadapan Lanny Ekowati Soebroto Sarjana Hukum, notaris di Jakarta tertanggal 29 Januari 1981 No. 08 dan Akta perubahan terakhir tanggal 30 Desember 2019 No. 01 dibuat dihadapan Rakhmat Cahyobroto, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris Dikabupaten Bogor telah disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomer AHU-AH.01.03.0021973 tanggal 15 Januari 2020 Bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BPR SAMARASON yang berkantor di Jl Margonda Raya No 508 Kel Pondok Cina Kec Beji Kota Depok, selanjutnya dalam perjanjian kredit ini di sebut **BANK**.

II. Nama : **Aan Andayani AAN ANDAYANTI** 
Tempat Tgl Lahir : Bandung, 13-08-1975
NIK : 3204055308750032
Alamat : Jl. Ciwaru no. 29/67 Rt.005/017 kel. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung

Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari Istrinya/Suaminya,

Nama Pasangan :
Tempat Tgl Lahir :
NIK :
Alamat :

yang turut hadir dan ikut menandatangani perjanjian ini.

Selanjutnya akan disebut "**PEMINJAM**"

BANK dan PEMINJAM (selanjutnya akan disebut "**Para Pihak**") menerangkan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut :

Bawa PEMINJAM telah mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada Bank tanggal 18 Juli 2023 dan Bank telah memberi persetujuan secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2023 dengan dan menurut syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan atau perjanjian-perjanjian lainnya baik secara notaril maupun dibawah tangan yang semuanya merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dengan perjanjian ini yang telah disetujui PEMINJAM dan PEMINJAM dengan ini menyatakan benar dan sah mengaku telah berhutang kepada BANK karena pinjaman uang sebesar Rp. 20,000,000.-



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

Bahwa BANK dengan ini menyatakan menerima baik permohonan kredit PEMINJAM tersebut, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

FASILITAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT

BANK setuju untuk memberi pinjaman uang kepada PEMINJAM sejumlah Rp, 20,000,000.- tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya. Pinjaman ini telah terjadi dengan sah sejak ditanda tanganinya dan PEMINJAM berhak atas uang / pinjaman tersebut. Penarikan Fasilitas kredit yang diberikan BANK kepada PEMINJAM dicairkan secara sekaligus dengan menandatangani Bukti Pencairan Kredit.

Fasilitas kredit dipergunakan untuk Kredit Angsuran jenis Kredit Konsumsi

PASAL 2

JANGKA WAKTU KREDIT

PARA PIHAK, setuju bahwa jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku untuk 24 bulan dan berlaku sejak tanggal 25 Juli 2023 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas semua pinjamannya selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 2025 dalam hal demikian, BANK tidak dapat menghentikan / mengakhiri sepihak, kecuali terjadi hal-hal yang dimaksud dalam pasal 9 angka 3 perjanjian kredit ini.

PASAL 3

SUKU BUNGA, PROVISI, DAN ADMINISTRASI

BANK dan PEMINJAM sepakat atas pokok pinjaman tersebut dan harus dibayar :

1. Suku bunga sebesar 1.75% perbulan dan pembayaran bunga dihitung secara Flat Anuitas. Jika terjadi perubahan suku bunga pasar maka PEMINJAM setuju untuk disesuaikan dengan pemberitahuan secara tertulis.
2. Biaya provisi sebesar Rp, 800,000.- untuk jangka waktu 24 bulan dan dihitung dari plafond pinjaman.
3. Biaya administrasi kredit sebesar Rp, 800,000.- selain itu PEMINJAM juga dibebani biaya materai, biaya notaris, biaya asuransi, biaya operasional lainnya, dibayar sebelum dan/atau saat pencairan kredit.
4. Biaya Provisi, biaya administrasi dan biaya lainnya tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh PEMINJAM sekalipun pada akhirnya fasilitas kredit tersebut tidak jadi digunakan/dibatalkan oleh PEMINJAM.



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

PASAL 4

BIAYA LAINNYA

Segala biaya yang timbul akibat dari adanya perjanjian kredit ini antara lain biaya lelang, biaya perkara di pengadilan, biaya operasional lainnya, semuanya akan dibebankan dan menjadi tanggungan dari pihak PEMINJAM. Adapun jumlahnya akan diperhitungkan dan ditetapkan bersama-sama antara BANK dengan PEMINJAM, apabila tidak tercapai kesepakatan maka PEMINJAM setuju ditetapkan sendiri oleh BANK. Adapun biaya - biaya dimaksud akan diambil dari hasil penjualan atau pelelangan agunan.

PASAL 5

PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PELUNASAN PINJAMAN

PEMINJAM, menyatakan dengan ini sanggup untuk membayar :

1. Pinjaman dibayar kembali dengan angsuran sebesar Rp, 1,183,334.-
2. Sudah termasuk angsuran pokok dan bunga setiap bulan dengan perhitungan secara Flat Anuitas dalam jangka waktu 24 bulan sampai lunas.
3. Pembayaran jumlah angsuran tersebut wajib dibayar setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus, angsuran harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2023Setiap bulannya sampai lunas pada tanggal 25 Juli 2025
4. PEMINJAM sepakat melakukan pembayaran kembali kewajibannya kepada BANK dan pembayaran tersebut melalui rekening atas nama PEMINJAM di BANK, maka PEMINJAM akan memberikan kuasa kepada BANK yang dibuat tersendiri yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini untuk mendebet rekening PEMINJAM hanya untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, baik angsuran pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada PEMINJAM.
5. PEMINJAM menyetujui bahwa pembukuan BANK sebagai dasar untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK, yang lahir berdasarkan perjanjian kredit ini, baik pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya dan PEMINJAM akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh BANK dengan tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk membuktikan sebaliknya, dan apabila terbukti ada catatan BANK yang keliru, BANK akan melakukan perbaikan untuk pembetulan.
6. Untuk setiap pembayaran yang dilakukan PEMINJAM kepada BANK maka PEMINJAM berhak mendapat bukti yang sah dari pihak BANK.

PASAL 6

DENDA KETERLAMBATAN

Apabila PEMINJAM terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, maka PEMINJAM bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari untuk setiap keterlambatan yang dihitung dari jumlah angsuran tertunggak.



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartment Evercile Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

PASAL 7

PELUNASAN DIPERCEPAT

1. Apabila PEMINJAM akan melunasi pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo pinjaman maka PEMINJAM harus membayar total hutang pokok beserta bunga berjalan dan finalty sebesar - % (-) dari total tagihan bunga kredit pada bulan yang belum berjalan.
2. Apabila PEMINJAM akan melakukan penambahan kredit maka debitur wajib membayar total hutang pokok beserta bunga berjalan.

PASAL 8

PEMELIHARAAN DAN PENGALIHAN BARANG AGUNAN

Selama berlangsungnya perjanjian kredit ini PEMINJAM/PENJAMIN wajib untuk memelihara barang agunan dan tidak diperkenankan untuk dan/atau menjaminkan dan atau menyewakan agunan kreditnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BANK, bilamana ketentuan tersebut dilanggar oleh PEMINJAM/PENJAMIN, maka bersedia dituntut secara Perdata maupun Pidana.

PASAL 9

KEADAAN INGKAR JANJI

1. PEMINJAM, menyatakan semua data dan informasi yang diberikan pada BANK adalah benar dan PEMINJAM berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik dan benar.
2. PEMINJAM setuju BANK memberikan Surat Peringatan kepada PEMINJAM apabila :
 - a. 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo angsuran kredit PEMINJAM belum melakukan pembayaran angsuran kredit maka diberi SP 1
 - b. 7 (tujuh) hari setelah pemberian SP 1 PEMINJAM belum juga melakukan pembayaran maka diberikan SP 2
 - c. 7 (tujuh) hari setelah pemberian SP 2 PEMINJAM belum juga melakukan pembayaran maka diberikan SP 3
 - d. 3 (tiga) hari setelah pemberian SP 3 PEMINJAM masih belum melakukan pembayaran maka BANK akan melakukan pengaman agunan dan PEMINJAM diberi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menyelesaikan tunggakannya.
3. Apabila PEMINJAM/PENJAMIN telah lalai atau melanggar sesuai ketentuan pasal 8, maka BANK berhak untuk seketika tanpa somasi/teguran lagi :
 - a. Menuntut/menagih pembayaran dan pembayaran kembali atas semua utang-utang PEMINJAM berdasarkan perjanjian kredit ini dan/atau penambahan, perubahan dan penggantinya kemudian, termasuk tetapi tidak terbatas pada utang pokok, bunga, ongkos dan biaya-biaya lainnya.
 - b. Melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada BANK dan/ atau setiap tindakan hukum lain-lainnya.



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

4. PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM/PENJAMIN melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. PEMINJAM/PENJAMIN melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
 - b. PEMINJAM/PENJAMIN telah meninggal dunia, kecuali para ahli waris dari yang meninggal dapat memenuhi kewajibannya menurut ketentuan undang-undang.
 - c. PEMINJAM/PENJAMIN dinyatakan pailit.
 - d. Kekayaan milik dari PEMINJAM/PENJAMIN, baik seluruh maupun sebagian telah disita oleh orang dan/atau badan lain.
 - e. PEMINJAM/PENJAMIN tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit ini.
 - f. PEMINJAM/PENJAMIN terbukti terlibat dalam tindakan pidana dan perdata.
 - g. Agunan untuk pemberian kredit ini musnah, berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya.
 - h. Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM/PENJAMIN setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam perjanjian ini maupun yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perjanjian ini.
 - j. Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM/PENJAMIN setuju bahwa BANK berhak segera melakukan pengamanan terhadap agunan PEMINJAM dan dapat segera melakukan tindakan-tindakan yang dirasa perlu guna memasarkan agunan tersebut kepada masyarakat umum tidak terbatas pada untuk melakukan pemasangan papan nama pemberitahuan didepan rumah dan/atau tanah agunan dengan tulisan "RUMAH DAN/ATAU TANAH INI DALAM PENGAWASAN PT. BPR SAMARASON (tanah dan bangunan), untuk kemudian dilakukan penjualan baik dibawah tangan maupun secara lelang. Dan sehubungan dengan hal tersebut diatas maka PEMINJAM setuju untuk membayar semua biaya pengamanan agunan yang dikeluarkan BANK.

PASAL 10 AGUNAN KREDIT

1. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh atau sebagian hutang dan kewajiban PEMINJAM secara tertib berdasarkan perjanjian kredit ini, baik hutang pokok, bunga dan kewajiban biaya - biaya lainnya yang terhutang maka PEMINJAM/PENJAMIN sepakat untuk memindahkan dan menyerahkan kepada Bank agunan berupa :

Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang tumbuh diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak, Sebuah kendaraan roda dua/roda empat/lebih dan atau sejenis nya berdasarkan tanda bukti hak, dan/atau jenis Jaminan lain yang berlaku dan di persyaratkan oleh Bank Kepada Peminjam dengan sebagai berikut

Jenis Dokumen : BPJS TK

Nomor Dokumen : 35K00056281

Tercatat atas nama : Aan Andayani AAN ANDAYANTI



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

Untuk Sertifikat Tanah yang sedang dalam pengurusan Notaris maka dengan ini PEMINJAM memberi kuasa kepada BANK untuk mengambil Sertifikat Tanah tersebut dan menyimpannya sebagai jaminan kredit ini.

2. PEMINJAM/PENJAMIN memberi kuasa dan menyatakan menyerahkan agunan kepada BANK untuk menjual agunan pada pasal 10 ayat (1) tersebut dengan ketentuan pinjaman dalam keadaan macet, usaha tidak jalan dan jatuh tempo.
3. Khusus untuk agunan kios PEMINJAM/PENJAMIN setuju untuk menyerahkan sepenuhnya kepada BANK untuk mengurus, memegang dan menguasai dokumen-dokumen kepemilikan kios apabila terjadi pemugaran dan atau pembongkaran kios atau pasar yang dilakukan oleh pengelola pasar, dinas pasar dan atau pemilik kios dan akan menanggung dan membayar segala macam biaya yang dibebankan atas hal tersebut diatas.

PASAL 11 KEPASTIAN PEMINJAM

Bawa PEMINJAM pada saat ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga dimuka Pengadilan dan/atau Instansi-instansi lainnya yang dapat mengancam harta kekayaan PEMINJAM dan dapat mempengaruhi kemampuan PEMINJAM untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang termaksum dalam perjanjian kredit ini. Apabila hal-hal seperti tersebut terjadi maka bank diprioritaskan pembayarannya dari hasil penjualan barang jaminan, hasil lelang dan kepailitan, selain yang ada berdasarkan perjanjian penyerahan jaminan.

PASAL 12 ASURANSI

1. PEMINJAM, setuju dimana jaminan harus diasuransikan terhadap resiko kerugian dan resiko lainnya, PEMINJAM wajib menutup asuransi yang besarnya akan ditentukan oleh Pihak BANK dan mencantumkan Bankers Clause PT. BPR SAMARASON yaitu apabila ada pembayaran dan apabila ada kelebihan akan dikembalikan pada PEMINJAM dan apabila terjadi kekurangan maka BANK berhak menagih kekurangannya pada PEMINJAM. Biaya - biaya penutupan asuransi tersebut ditanggung dan dibayar oleh PEMINJAM dan Polis asuransinya disatukan dengan dokumen kredit dan selanjutnya akan disimpan oleh BANK.
2. Apabila PEMINJAM dengan alasan apapun lalai atau tidak memasang asuransi yang disyaratkan dalam perjanjian kredit ini, maka segala risiko yang terjadi pada agunan kredit dan risiko asuransi lainnya menjadi risiko PEMINJAM sendiri.

PASAL 13 PASAL TAMBAHAN

1. Apabila Debitur meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban debitur kepada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini, berikut semua perubahan/ perpanjangan dan/atau pembaharuan berdasarkan apapun juga tetap merupakan satu kesatuan hutang-hutang para ahli waris debitur atau penanggung yang tidak dapat dibagi-bagi.



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

Untuk Sertifikat Tanah yang sedang dalam pengurusan Notaris maka dengan ini PEMINJAM memberi kuasa kepada BANK untuk mengambil Sertifikat Tanah tersebut dan menyimpannya sebagai jaminan kredit ini.

2. PEMINJAM/PENJAMIN memberi kuasa dan menyatakan menyerahkan agunan kepada BANK untuk menjual agunan pada pasal 10 ayat (1) tersebut dengan ketentuan pinjaman dalam keadaan macet, usaha tidak jalan dan jatuh tempo.
3. Khusus untuk agunan kios PEMINJAM/PENJAMIN setuju untuk menyerahkan sepenuhnya kepada BANK untuk mengurus, memegang dan menguasai dokumen-dokumen kepemilikan kios apabila terjadi pemugaran dan atau pembongkaran kios atau pasar yang dilakukan oleh pengelola pasar, dinas pasar dan atau pemilik kios dan akan menanggung dan membayar segala macam biaya yang dibebankan atas hal tersebut diatas.

PASAL 11

KEPASTIAN PEMINJAM

Bawa PEMINJAM pada saat ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga dimuka Pengadilan dan/atau Instansi-instansi lainnya yang dapat mengancam harta kekayaan PEMINJAM dan dapat mempengaruhi kemampuan PEMINJAM untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang termaksud dalam perjanjian kredit ini. Apabila hal-hal seperti tersebut terjadi maka bank diprioritaskan pembayarannya dari hasil penjualan barang jaminan, hasil lelang dan kepailitan, selain yang ada berdasarkan perjanjian penyerahan jaminan.

PASAL 12

ASURANSI

1. PEMINJAM, setuju dimana jaminan harus diasuransikan terhadap resiko kerugian dan resiko lainnya, PEMINJAM wajib menutup asuransi yang besarnya akan ditentukan oleh Pihak BANK dan mencantumkan Bankers Clause PT. BPR SAMARASON yaitu apabila ada pembayaran dan apabila ada kelebihan akan dikembalikan pada PEMINJAM dan apabila terjadi kekurangan maka BANK berhak menagih kekurangannya pada PEMINJAM. Biaya - biaya penutupan asuransi tersebut ditanggung dan dibayar oleh PEMINJAM dan Polis asuransinya disatukan dengan dokumen kredit dan selanjutnya akan disimpan oleh BANK.
2. Apabila PEMINJAM dengan alasan apapun lalai atau tidak memasang asuransi yang disyaratkan dalam perjanjian kredit ini, maka segala risiko yang terjadi pada agunan kredit dan risiko asuransi lainnya menjadi risiko PEMINJAM sendiri.

PASAL 13

PASAL TAMBAHAN

1. Apabila Debitur meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban debitur kepada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini, berikut semua perubahan/ perpanjangan dan/atau pembaharuan berdasarkan apapun juga tetap merupakan satu kesatuan hutang-hutang para ahli waris debitur atau penanggung yang tidak dapat dibagi-bagi.



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40843001

2. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan, maka para pihak berusaha menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat, sebelum dilakukan upaya hukum.
3. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian kredit ini, oleh para pihak akan diatur kemudian, dalam bentuk Addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.
4. Apabila debitur akan melakukan pengaduan dapat disampaikan langsung kepada bank baik secara lisan maupun tulisan.

PASAL 14 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kredit ini berakhir dengan sendirinya jika seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya dilunasi oleh PEMINJAM/PENJAMIN.

PASAL 15 PEMILIHAN DOMISILI HUKUM

Segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Depok dan/atau pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga didalam wilayah Republik Indonesia.

Perjanjian kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian perjanjian kredit ini dibuat ditandatangani oleh Para Pihak di Depok, Pada tanggal yang tertera di bawah akhir perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

Depok, 25 Juli 2023

PT. BPR SAMARASON

Totong Wijanarko
Direktur

PEMINJAM



AAN ANDATANTI
-Aan-Andayani-

Debitur

Pasangan



Dipindai dengan CamScanner



BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

Surat Persetujuan Kredit

No. : 00096SMRNKK2407 -SPK

Kepada Yth :

~~Aan Andayani~~ AAN ANDAYANTI 

Jl. Ciwaru no. 29/67 Rt.005/017 kel. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung

Dengan hormat,

Sesuai dengan Permohonan Kredit Bapak / Ibu pada PT. BPR Samarason tanggal 18 Juli 2023 dengan ini kami sampaikan Surat Persetujuan Kredit dari kami, dengan rincian sebagai berikut :

1	Plafon	:	Rp	20,000,000
2	Jenis Kredit	:	Kredit Angsuran	
3	Jangka Waktu	:	24	Bulan
4	Angsuran Perbulan	:	Rp	1,183,334
5	Bunga	:	1.75%	Per Bulan
6	Cara Pembayaran	:	Debet Rekening	
7	Tujuan Penggunaan	:		
8	Jaminan	:	1	BPSJ - Ketenagakerjaan
			2	

9 Denda :

- a. Denda kelambatan pembayaran angsuran atau pelunasan hutang pokok, Bank akan memperhitungkan denda sebesar 0,5% per hari dari angsuran kredit yang tertunggak

10 Syarat Lainnya

- a. Menyetujui semua Kondisi Pemberian Fasilitas Pinjaman tersebut diatas dengan menandatangani pada bagian akhir Surat Persetujuan Kredit ini
- b. Menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Pinjaman

Biaya-biaya :

1	Provisi & Administrasi	:	Rp	1,600,000
2	Materai	:	Rp	
3	Biaya Asuransi Jiwa	:	Rp	119,400
4	Biaya Notaris	:	Rp	100,000
5	Simpanan Pokok	:	Rp	50,000
6	Pembukaan Tab	:	Rp	100,000
7	Hold angsuran	:	Rp	
8	Simpanan Wajib	:	Rp	10,000
	Dana Yang Terima	:	Rp	18,020,600





BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

Demikian surat persetujuan kredit ini kami sampaikan, apabila Bapak / Ibu setuju dengan kondisi dan persyaratan kredit diatas, harap Bapak / Ibu menanda-tangani surat ini dan mengembalikannya kepada kami. Atas perhatian dan kerja samanya yang baik, kami ucapkan kasih.

Menyetujui,

Calon Debitur

Pasangan Debitur

Mengetahui,

Depok 25 Juli
, 2023

Direktur

Ketua/Bendahara
Koperasi Namastra

BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. BPR SAMARASON

Apartemen Evencio Lantai G, Jl. Margonda Raya No. 508 Pondok Cina, Beji, Kota Depok Telp. 021 - 40643001

Surat Aksep/Promissory Note/Pengakuan Hutang

Merujuk Kepada Perjanjian Kredit (PK) dengan Nomor 00096SMRNKK2407 - PK yang di tanda tangani pada hari 25 Juli 2023 di PT BPR Samarason yang beralamat Jl Margonda Raya No 508 Kel Pondok Cina Kec Beji Kota Depok.

Dengan ini saya :

Nama : Aan Andayani AAN ANDAYANTI ✓
Tempat & Tanggal Lahir : Bandung, 13-08-1975
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No KTP : 3204055308750032
Alamat : Jl. Ciwaru no. 29/67 Rt.005/017 kel. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung

Mengakui telah berhutang melalui fasilitas kredit dari PT BPR Samarason Sebesar :

Pokok : Rp 20,000,000 #NAME?
Bunga : Rp 8,400,000 #NAME?
Jangka Waktu : 24 Bulan

Adapun hutang di PT BPR Samarason tersebut telah diketahui dan disetujui oleh pasangan debitur yaitu :

Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
No KTP :
Alamat :

(Selanjutnya disebut Pasangan Debitur)

Saya bertanggung jawab atas pengembalian kredit/pinjaman tersebut diatas
Demikianlah surat pengakuan hutang saya. Atas perhatian nya saya ucapkan terima kasih
Depok 25 Juli 2023

Debitur,



Aan Andayani
AAN ANDAYANTI ✓



PT. BPR SAMARASON

BUKTI PENCAIRAN KREDIT

00096SMRNKK2407

Debitur		Perincian Kredit
Nama	: <u>AAN ANDAYANTI</u>	Plafon Kredit : <u>Rp 20,000,000</u>
CIF	: <u>Aan Andayani</u>	
No. Rek. Debitur	:	Biaya-biaya :
No. SPK	: <u>00096SMRNKK2407 -SPK</u>	Provisi : <u>Rp 800,000</u>
Jangka Waktu	: <u>24 Bulan</u>	Biaya Adm. : <u>Rp 800,000</u>
Tgl. Jatuh Tempo	: <u>25 Juli 2025</u>	Biaya Notaris : <u>Rp 100,000</u>
Kewajiban Angsuran	: <u>Rp 1,183,334</u>	Premi Asuransi : <u>Rp 119,400</u>
No. Rek Tabungan	:	Biaya Meterai : <u>Rp</u>
		Lainnya : <u>Rp 160,000</u>
		Jumlah Biaya : <u>Rp 1,979,400</u>
		Jumlah yg dibayarkan <u>Rp 18,020,600</u>

Disetujui Oleh	Pemeriksa	Pembuat

Kami menyatakan bahwa telah menerima dana realisasi pencairan kredit sejumlah yang dibayarkan oleh bank seperti tersebut di atas.



Aan Andayani

Debitur

Frm/Krd/003/SMR

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AAN ANDAYANTI

No KTP : 3204055308750032

Karyawan : PT.Primarindo Asia Infrastructure

Dengan ini saya memberikan KUASA kepada Pihak :

Nama : R. Fasa Panca Bahagia

No. KTP : 3273113108810002

Yang selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

- Penerima KUASA berhak untuk melakukan pemotongan gaji atau upah untuk membayarkan kewajiban saya (angsuran selama masa tenor)
- Penerima KUASA berhak untuk melakukan pencairan pesangon saya, bilamana saya melakukan gagal pembayaran angsuran / atau tidak dapat membayar angsuran / atau terjadi wanprestasi dengan tujuan untuk pelunasan pinjaman

Dan bilamana saya mengingkari atau mengabaikan SURAT KUASA yang saya buat ini dengan keadaan sehat baik secara Rohani maupun Jasmani serta tanpa ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun dan paham akan konsekuensi HUKUM yang mengikat dalam SURAT KUASA, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang meminjamkan dana kepada saya, maka saya bersedia di proses secara HUKUM yang berlaku di INDONESIA.

Bandung, 27 Juli 2023

Yang memberikan Kuasa



AAN ANDAYANTI

Penerima Kuasa

R. Fasa Panca B. S.

Surat Kuasa Peralihan HAK

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AAN ANDAYANTI
No.KTP : 3204055308750032
Alamat : JL. CIWARU NO 29/67 RT 005 RW 013 KEL. CINUNUK KEC. CILEUNYI KAB. BANDUNG

Dengan ini saya memberikan KUASA kepada Pihak

Nama : PT. Nawasena Makmur Sejahtera
Alamat : Jln. Garuda III Blok C1 No. 11 RT 013 RW 008 Kel. Bintaro Kec. Pasanggrahan
Jakarta Selatan

yang berhak untuk melakukan pencairan saldo dana BPJS ketenaga kerjaan serta pengambilan dana pesangon yang saya miliki kepada perusahaan maupun kepada instansi yang terkait.

Dan bilamana di dalam proses menimbulkan tindakkan **HUKUM**, maka saya bersedia bertanggung jawab penuh atas hukum yang terjadi dan membebaskan semua tuntutan hukum dalam arti luas kepada Pihak yang diberikan kuasa.

Demikian surat kuasa peralihan hak ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun dan memahami konsekuensi Hukum yang akan timbul dikemudian harinya.

Bandung, 27 Juli 2023



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AAN ANDAYANTI
No. KTP : 3204055308750032
Karyawan : PT.Primarindo Asia Infrastructure

Dengan ini menyatakan bersedia selama masa kredit kepada Koperasi Namastra untuk :

1. Bersedia ATM dan buku tabungan di tahan oleh pihak Koperasi Namastra
2. Bersedia untuk diblokir BPJS ketenaga kerjaan oleh pihak Koperasi Namastra
3. Bersedia memberikan Kartu BPJS ketenagakerjaan , Email/akun BPJS ketenaga Kerjaan
4. Bersedia Tidak menggunakan M-Banking
5. Bersedia mengalihkan HAK dan memberikan Kuasa kepada pihak ke 3 (Tiga) untuk mencairkan dana saldo BPJS ketenaga kerjaan bilamana saya wanprestasi atau mengalami kemacetan serta tidak mempersulit pihak ke 3 bilamana meminta dokumen yang diperlukan sebagaimana ketentuan yang berlaku
6. Bersedia tidak melakukan pemblokiran tabungan selama masa pinjaman di koperasi Namastra

Demikian surat pernyataan ini saya buat , tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat secara jasmani serta rohani .

Dan bilamana saya melanggar surat pernyataan yang saya buat , maka saya bersedia diproses secara HUKUM yang berlaku di Indonesia.

Bandung, 27 Juli 2023

Yang menyatakan

Saksi




AAN ANDAYANTI

R. FASA PANCA
(SPV LENDING)

FOTO AKAD





KARTU KELUARGA
No. 3204052702190029

No.K. 32732723718



Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Desa/Kelurahan

AAN ANDAYANTI
JL CIWARU NO 29/67
005/017
CINUNKU

Nama Kepala Keluarga
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Kode Pos

CILEUNY)
KABUPATEN BANDUNG
40624
JAVA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal lahir	Agama	Pendidikan
1	AAN ANDAYANTI	3204056308750032	PEREMPUAN	BANDUNG	6	7
2	ZAHRA FATURAHMI	32040564102850038	PEREMPUAN	BANDUNG	01-02-1995	KARYAWAN SWASTA
3	ZAKHI FATURAHMAN	3204053004896018	LAKI-LAKI	BANDUNG	30-04-1999	KARYAWAN SWASTA
4	-	-	-	-	-	PELAJAR/MAHASISWA
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua
				No. Paspor	No. KITAP	
9	10	11	12	13	14	
1	CERAI HIDUP	KEPALA KELUARGA	VNI	-	ASEP	ANIA
2	BELUM KAWIN	ANAK	VNI	-	HENDAR	AAN ANDAYANTI
3	BELUM KAWIN	ANAK	VNI	-	HENDAR	AAN ANDAYANTI
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 28-07-2019
LEMBAR : I. KEPALA KELUARGA
II. RT
III. DESA/KELURAHAN
IV. KECAMATAN

KEPALA KELUARGA
AAN ANDAYANTI
Tanda Tangan/Cap Jempol



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENGATURAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENGATURAN SIPIL
CATATAN SIPIL
AAN ANDAYANTI
DPT. H. SAIDIN, M.SI
NIP. 1962 0111 986803 1 010